

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN FASILITASI PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN DISABILITAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai salah satu upaya penguatan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah. Pedoman fasilitasi pembentukan ULD menjadi dasar normatif dalam pembentukan layanan yang standar, partisipatif, serta berorientasi pada pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan dan ketenagakerjaan yang layak dan berkualitas.

Laporan ini disusun berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan, dengan menelaah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 melalui berbagai aspek penilaian, termasuk kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan, harmonisasi norma, dan efektivitas pelaksanaannya. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, penelitian dan kajian, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan data primer melalui wawancara, diskusi, atau observasi lapangan terhadap implementasi pedoman tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, data, dan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi pembuat kebijakan, perangkat daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 18 November 2025

KABUPATEN BANYUWANGI
BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Negara dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional mengenai penyandang disabilitas serta ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung layanan pendidikan dan ketenagakerjaan yang inklusif.

Namun demikian, sebagai suatu produk hukum daerah yang bersifat operasional, Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kesesuaian substansinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, harmonisasi dengan kebijakan sektoral, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Analisis dan evaluasi ini menjadi penting guna memastikan bahwa pedoman fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas dapat diimplementasikan secara optimal, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

Oleh karena itu, penyusunan laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyempurnaan kebijakan, penguatan implementasi, serta peningkatan kualitas layanan inklusif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

1.2 PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang melatarbelakangi dilakukannya Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas adalah sejauh mana pengaturan dalam Peraturan Bupati tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional dan daerah terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kesesuaian normatif ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pedoman yang ditetapkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun ketidakharmonisan dengan regulasi sektoral lainnya.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan kejelasan rumusan norma dalam Peraturan Bupati, khususnya terkait mekanisme fasilitasi, peran dan tanggung jawab perangkat daerah, serta bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi.

Selain itu, permasalahan juga mencakup aspek efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati di lapangan, termasuk kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta pemahaman perangkat daerah terhadap konsep layanan disabilitas yang inklusif. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, tujuan pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dimaksud.

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas difokuskan pada pengkajian kesesuaian substansi peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional dan daerah di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis dilakukan terhadap norma-norma yang mengatur tujuan, ruang lingkup, mekanisme fasilitasi, kelembagaan, dan peran perangkat daerah dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Selain itu, ruang lingkup analisis dan evaluasi mencakup penilaian berdasarkan enam dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, yaitu dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan normatif maupun implementatif dalam pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud.

Ruang lingkup evaluasi juga mencakup aspek implementasi kebijakan di lapangan, antara lain kesiapan kelembagaan Unit Layanan Disabilitas, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan pengaturan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas disusun sebagai instrumen kebijakan operasional untuk menjamin terselenggaranya layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Kerangka konsep peraturan ini berangkat dari kebutuhan akan adanya pedoman yang jelas, terarah, dan terkoordinasi bagi perangkat daerah dalam memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai wadah pelayanan yang berfungsi mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Secara konseptual, Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kerangka konsepnya menekankan penguatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dengan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.

Selain itu, kerangka konsep Peraturan Bupati ini dibangun dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, yang melibatkan perangkat daerah terkait, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Pengaturan mengenai mekanisme fasilitasi, tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas, serta bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan dirancang untuk memastikan bahwa pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai

instrumen strategis dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Banyuwangi.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas terletak pada kesiapan kelembagaan dan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas secara efektif. Perbedaan tingkat pemahaman, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran antar perangkat daerah berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Selain itu, isu krusial juga berkaitan dengan kejelasan pembagian peran dan koordinasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pendidikan dan dunia usaha. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur, pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas berpotensi berjalan tidak optimal dan kurang terintegrasi dengan kebijakan sektoral lainnya.

Isu penting lainnya adalah efektivitas pemenuhan prinsip aksesibilitas dan nondiskriminasi dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas. Meskipun secara normatif Peraturan Bupati telah mengatur pedoman fasilitasi, tantangan implementasi di lapangan masih dapat terjadi, terutama dalam memastikan bahwa layanan yang disediakan benar-benar ramah disabilitas dan mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan menjadi isu krusial dalam memastikan tujuan Peraturan Bupati ini tercapai.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari Dimensi Pancasila, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Substansi pengaturan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Prinsip nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keberpihakan kepada kelompok rentan tercermin dalam tujuan dan ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, pengaturan mengenai pedoman fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui Peraturan Bupati telah tepat. Materi muatan Peraturan Bupati bersifat teknis-operasional dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan Peraturan Bupati sebagai instrumen hukum dinilai sesuai dengan hierarki dan kewenangan kepala daerah.

3. Dimensi Disharmoni

Dari Dimensi Disharmoni, secara normatif tidak ditemukan pertentangan antara Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, potensi disharmoni dapat muncul dalam tahap implementasi,

terutama apabila terjadi ketidaksinkronan antara pedoman fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas dengan kebijakan sektoral perangkat daerah, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari Dimensi Kejelasan Rumusan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 telah disusun dengan struktur yang sistematis dan menggunakan bahasa hukum yang relatif jelas dan mudah dipahami. Pengaturan mengenai tujuan, mekanisme fasilitasi, serta peran perangkat daerah telah diuraikan secara umum. Namun demikian, beberapa ketentuan masih memerlukan penajaman, khususnya terkait pembagian tugas antar perangkat daerah, mekanisme koordinasi, serta indikator keberhasilan pembentukan Unit Layanan Disabilitas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Berdasarkan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, Peraturan Bupati ini telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan. Selain itu, pengaturan juga sejalan dengan asas perlindungan hak asasi manusia, asas kesetaraan, dan asas nondiskriminasi yang menjadi dasar dalam kebijakan penyandang disabilitas.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari Dimensi Efektivitas Pelaksanaan, keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 sangat bergantung

pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Data sekunder menunjukkan bahwa regulasi telah memberikan kerangka normatif yang memadai, namun efektivitas pelaksanaannya perlu didukung dengan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau observasi lapangan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana Unit Layanan Disabilitas telah terbentuk dan berfungsi sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2025

Dalam rangka melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, digunakan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan acuan normatif. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Bupati dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi serta kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Landasan konstitusional dalam analisis ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebagai dasar hukum utama di bidang disabilitas, analisis juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak, kewajiban, serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, analisis dan evaluasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan Peraturan Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati ini juga dianalisis kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah, khususnya terkait asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sebagai regulasi daerah yang bersifat pelaksanaan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 juga berkaitan erat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar normatif pembentukan Unit Layanan Disabilitas di daerah. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi rujukan utama dalam menilai kesesuaian substansi, kejelasan pengaturan, harmonisasi norma, serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Materi muatan Perbup Nomor 3 Tahun 2025 mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persamaan hak melalui pengaturan fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.	Peraturan telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima.	Perlu penguatan implementasi nilai inklusivitas dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas di seluruh perangkat daerah.
2	Dimensi Ketepatan Jenis	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	Perbup ditetapkan sebagai	Jenis dan hierarki peraturan	Tidak diperlukan perubahan jenis

	Peraturan Perundang-undangan	Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	peraturan pelaksana atas kebijakan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.	sudah tepat dan sesuai kewenangan Kepala Daerah.	peraturan, namun perlu sinkronisasi lebih lanjut dengan Perda terkait.
3	Dimensi Disharmoni	UU Nomor 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Tidak ditemukan pertentangan norma secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan yang lebih tinggi.	Peraturan relatif harmonis, namun masih terdapat pengaturan yang bersifat umum dan belum operasional.	Perlu penyusunan petunjuk teknis atau SOP untuk mendukung pelaksanaan Perbup.
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU Nomor 12 Tahun 2011; Lampiran II UU 12/2011	Sebagian ketentuan telah dirumuskan secara jelas, namun terdapat istilah dan mekanisme yang belum dijelaskan secara rinci.	Kejelasan rumusan cukup, tetapi berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan.	Perlu penyempurnaan redaksional dan penegasan definisi serta mekanisme kerja Unit Layanan Disabilitas.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2016	Perbup telah memenuhi asas kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kemanfaatan.	Secara umum telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.	Penerapan asas keterbukaan perlu ditingkatkan melalui pelibatan masyarakat dan penyandang disabilitas.

6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Perbup Nomor 3 Tahun 2025; Dokumen perencanaan daerah	Efektivitas pelaksanaan masih bergantung pada kesiapan SDM, anggaran, dan koordinasi antar perangkat daerah.	Implementasi berpotensi belum optimal tanpa dukungan kebijakan teknis dan penganggaran	Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran khusus, dan monitoring serta evaluasi berkala yang memadai.
---	---------------------------------	---	--	--	---

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Peraturan ini secara normatif telah disusun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan sosial, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas secara inklusif dan nondiskriminatif. Dari sisi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati ini telah tepat ditetapkan sebagai peraturan pelaksana dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan daerah terkait perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan kepala daerah.

Ditinjau dari dimensi disharmoni, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tidak ditemukan pertentangan baik secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan daerah terkait, sehingga dapat dinilai telah harmonis dalam sistem hukum nasional dan daerah. Namun demikian, pada dimensi kejelasan rumusan masih terdapat beberapa ketentuan yang bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan di lapangan.

Dari aspek kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati ini pada prinsipnya telah memenuhi asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, serta keterbukaan. Adapun dari dimensi efektivitas pelaksanaan, keberhasilan implementasi Peraturan Bupati ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, meskipun secara normatif peraturan ini telah memadai, masih diperlukan langkah-langkah penguatan pada aspek teknis dan implementatif agar tujuan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat aspek implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 melalui penyusunan petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci, khususnya terkait mekanisme pembentukan, penyelenggaraan, serta indikator kinerja Unit Layanan Disabilitas. Langkah ini diperlukan untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran dan memastikan keseragaman pelaksanaan di seluruh perangkat daerah.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman aparatur mengenai isu disabilitas, prinsip aksesibilitas, serta layanan yang inklusif dan nondiskriminatif. Dukungan penganggaran yang memadai dan berkelanjutan juga menjadi faktor penting agar Unit Layanan Disabilitas dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan peraturan.

Selanjutnya, disarankan adanya mekanisme koordinasi dan sinergi yang lebih terstruktur antara perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta organisasi penyandang disabilitas dalam rangka memastikan keterpaduan layanan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, Pemerintah Daerah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Peraturan Bupati ini, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Banyuwangi, 18 November 2025



KEPALA LAGIAN HUKUM

AAAN MUSLIMAH SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004